



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387 41 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;


14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris dan / atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - b. Meminta keterangan / pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/ atau
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah bertanggung jawab kepada Bupati;

- KEEMPAT : Jangka waktu tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan selama I (satu) Tahun pada Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal *14 Januari 2022*
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan kepada Yth:


- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Kaupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan di Salakan;*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam OPD	Keterangan
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Merangkap Anggota
2	Wakil Ketua	Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan	Merangkap Anggota
3	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Merangkap Anggota
4	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	
		b. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam OPD
1	Ketua	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2	Sekretaris	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
3	Anggota	a Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Banggai Kepulauan
		b Kasubbid TP-TGR, BLUD dan BUMD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		c Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
		d. Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah dan Belanja Gaji Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		e Ismanto Lahasi,SE
		f Erieka Sumampouw,SE
		g Fadliawati A.Abubaeda,SE.MAP
		h Bardin Masikon,SE
		i Heri Yanai, SM

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM